



## **PENETAPAN**

Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Taufik bin Buawi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.049 RW. 006 Desa Taman, Taman, Grujungan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Musrifah Jayanti binti Mustajab, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.049 RW. 006 Desa Taman, Taman, Grujungan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 29 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 02 Juli 2021 di Desa Taman RT.049 RW. 006 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, dengan :

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali Nikah bernama Purwito (Saudara kandung Pemohon II);
  - Mahar berupa Cincin emas sebesar 2,5 Gram;
  - Munakihnya (yang mengawinkan) adalah Ustadz Yahya (tokoh Agama);
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain :
    - Mohammad Zaeni, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Tahunan, RT. 022 RW. 009 Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
    - Hairil, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Andung Krajan, RT.004 RW.001 Desa Andungsari Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
  3. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 0720/AC/2021/PA.Bdw tanggal 17 Juni 2021 dan status Pemohon II Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 0104/AC/2021/PA.Bdw tanggal 22 Januari 2021;
  4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Revan Dayyan Aditya, laki-laki, 22 Agustus 2022;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak;
  6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
  7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
  8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 02 Juli 2021 di RT.049 RW. 006 Desa Taman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Taufik bin Buawi) NIK : 3511024702920001 tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Musrifah Jayanti binti Mustajab) NIK : 3511024702920001 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujungan, Nomor : B-373/Kua.13.06.06/PW.01/11/2024, tanggal 26

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan Taufik bin Buawi dan Musrifah Jayanti binti Mustajab tidak terdaftar di KUA Kecamatan Grujungan, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Akta Cerai An. Taufik bin Buawi dari Kantor Pengadilan Agama Bondowoso, Nomor : 0720/AC/2021/PA.Bdw, tanggal 17 Juni 2021, yang menerangkan bahwa Perceraian Taufik bin Buawi terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Akta Cerai An. Musrifah Jayanti binti Mustajab dari Kantor Pengadilan Agama Bondowoso, Nomor : 0104/AC/2021/PA.Bdw, tanggal 22 Januari 2021, yang menerangkan bahwa Perceraian Musrifah Jayanti binti Mustajab terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Chairil bin Ali Roro, umur 61 tahun, Agama Katolik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt 04 RW 01 Desa Andungsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 02 Juli 2021, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Grujungan Kabupaten Bondowoso;

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
  - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT.049 RW. 006 Desa Taman Kecamatan Grjugan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Saudara kandung Pemohon II) bernama Purwito, maskawin berupa Cincin Emas 2,5 gram dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Mohammad Zaeni dan Khairil;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Revan Dayyan Aditya, laki-laki, 22 Agustus 2022;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
  - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Nama Moh. Zaeni bin Niram, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Tahun RT 22 RW 05 Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 02 Juli 2021, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Grjugan Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT.049 RW. 006 Desa Taman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Saudara kandung Pemohon II) bernama Purwito, maskawin berupa Cincin Emas 2,5 gram dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Mohammad Zaeni dan Khairil;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Revan Dayyan Aditya, laki-laki, 22 Agustus 2022;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Juli 2021, ijab qabul dilaksanakan di RT.049 RW. 006 Desa Taman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Saudara kandung Pemohon II) bernama Purwito, maskawin berupa Cincin Emas 2,5 gram dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Mohammad Zaeni dan Khairil, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Grujungan Kabupaten Bondowoso,

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum dan untuk Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 dan P.5 yang berupa Surat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti perceraian Pemohon I dan Pemohon II dengan pernikahan yang terdahulu telah resmi tercatat dan terdaftar di Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Chairil bin Ali Roro dan Moh. Zaeni bin Niram yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Juli 2021, ijab qabul dilaksanakan di RT.049 RW. 006 Desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Saudara kandung Pemohon II) bernama Purwito, maskawin berupa Cincin Emas 2,5 gram dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Mohammad Zaeni dan Khairil;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Revan Dayyan Aditya, laki-laki, 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Juli 2021 di RT.049 RW. 006 Desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

*Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Taufik bin Buawi) dengan Pemohon II (Musrifah Jayanti binti Mustajab) yang

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tanggal 02 Juli 2021 di RT.049 RW. 006 Desa Taman  
Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 H. oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafikudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis.

TTD

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Panitera Pengganti

TTD

Syafikudin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	70.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	380.000,00,-